BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 16 November 2023

Nomor : 0339/PM.00.02/K.KI-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Kapala Kementrian Agama
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
12. Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 626 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,

Pasal 33, Ayat (2) : *"Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:*
a. selebaran;
b. brosur;
c. pamflet;
d. poster;
e. stiker;
f. pakaian;
g. penutup kepala;
h. alat minum/makan;
i. kalender;
j. kartu nama;
k. pin;
l. alat tulis; dan/atau
m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 34, Ayat (2) : *"Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
a. reklame;
b. spanduk; dan/atau
c. umbul-umbul."

Pasal 70, Ayat (1) huruf a : *"Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:*
a. tempat ibadah"

Pasal 71, Ayat (1) huruf a : *"Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:*
a. tempat ibadah"

Pasal 72, Ayat (1) huruf h	:	*"Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemiludilarang :* *h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan "*

C. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada tabel Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

Program/Kegiatan	**Jadwal**	
	Awal	**Akhir**
Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial;	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Masa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring;	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024

D. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan sebelum tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Kementrian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara sebgai berikut :

a. Memperhatikan dan melarang Bahan Kampanye Pemilu dan Alat Peraga Kampanye Pemilu berada diseluruh tempat ibadah;

b. Memperhatikan dan melarang segala bentuk metode kegiatan kampanye seperti :

1) pertemuan terbatas;
2) pertemuan tatap muka;
3) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
5) Media Sosial;
6) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
7) rapat umum;
8) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan

9) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*